

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tradisi sesajen dalam pernikahan masyarakat Muslim di Desa Sidomulyo merupakan warisan budaya Jawa yang telah berlangsung secara turun-temurun sejak masa pra-Islam. Tradisi ini awalnya berkaitan dengan sistem kepercayaan animisme dan dinamisme yang memandang sesajen sebagai bentuk persembahan untuk keselamatan dan perlindungan. Namun, setelah Islam berkembang dan menjadi identitas mayoritas masyarakat, praktik tersebut tidak dihapuskan sepenuhnya, melainkan mengalami proses akulturasi dan penyesuaian makna. Dengan demikian, tradisi sesajen di Sidomulyo saat ini merupakan hasil pertemuan antara budaya Jawa dan nilai-nilai Islam.

Tradisi sesajen dalam pernikahan masyarakat Muslim Sidomulyo mengandung nilai sosial, budaya, dan religius. Nilai sosial terlihat dari semangat kebersamaan, gotong royong, serta solidaritas antarwarga dalam mempersiapkan prosesi pernikahan. Nilai budaya tercermin dalam pelestarian identitas adat Jawa sebagai warisan leluhur. Sementara itu, nilai religius tampak dalam pemaknaan ulang sesajen sebagai simbol doa dan rasa syukur kepada Allah SWT atas kelancaran dan keberkahan pernikahan, bukan lagi sebagai bentuk persembahan kepada makhluk gaib.

Masyarakat Sidomulyo memandang praktik ini bukan sebagai bentuk penyimpangan akidah, melainkan sebagai adat yang telah disesuaikan dengan prinsip tauhid. Selama tidak disertai keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam, tradisi ini dianggap sebagai bagian dari ‘urf shahih (kebiasaan yang dapat diterima dalam Islam). Oleh karena itu, keberadaan sesajen dalam pernikahan dipahami lebih sebagai simbol budaya dan sarana mempererat hubungan sosial daripada praktik keagamaan yang bersifat ritual ibadah.

B. Saran

Berdasarkan hasil kajian mengenai tradisi sesajen dalam pernikahan Muslim pada masyarakat Jawa di Desa Sidomulyo, Sumatera Utara, peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk Masyarakat Desa Sidomulyo

Masyarakat diharapkan mampu untuk senantiasa merawat dan melestarikan warisan nilai-nilai budaya yang diturunkan secara generasi ke generasi, termasuk tradisi sesajen, dengan tetap menjaga pemahaman agama yang benar. Tradisi ini sebaiknya diinterpretasikan sebagai komponen dari adat dan budaya, bukan sebagai suatu bentuk ibadah, agar tidak memunculkan kesalahan persepsi dalam aspek akidah. Dengan cara ini, tradisi dapat tetap berlangsung selaras dengan ajaran Islam yang dianut masyarakat.

2. Untuk Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Diharapkan agar tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat terus memberikan bimbingan dan penjelasan kepada warga tentang posisi tradisi sesajen dalam pandangan Islam. Pendekatan yang bersifat persuasif dan dialogis harus terus dilakukan untuk memungkinkan masyarakat menjalankan tradisi secara seimbang, yakni sebagai adat ('urf), tanpa mengurangi nilai-nilai keislaman dalam penyelenggaraan pernikahan. pernikahan.

3. Untuk Generasi Muda

Generasi muda diharapkan lebih mengenal dan memahami tradisi yang ada di sekitar mereka, termasuk latar belakang serta makna budaya dari tradisi sesajen. Dengan pemahaman ini, diharapkan generasi muda dapat bersikap bijaksana dalam menyikapi tradisi, yakni dengan tetap menghormati adat yang ada, sambil mempertahankan nilai-nilai agama sesuai dengan perkembangan zaman. zaman.

4. Untuk Pemerintah Desa dan Lembaga Terkait

Pemerintah desa dan lembaga yang relevan diharapkan dapat memberikan dukungan dalam upaya pelestarian budaya lokal melalui aktivitas-aktivitas edukatif, seperti diskusi budaya atau dokumentasi tradisi desa. Hal ini penting supaya tradisi yang ada dapat didokumentasikan secara baik dan menjadi bagian dari identitas budaya Desa Sidomulyo.

5. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi waktu, jumlah informan, maupun ruang lingkup pembahasan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji tradisi sesajen dari perspektif yang

lebih luas, misalnya dengan pendekatan perbandingan antar daerah, pendekatan hukum Islam, atau kajian generasi muda, sehingga dapat memperkaya kajian tentang hubungan antara adat dan agama dalam masyarakat Muslim.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz. 2019. *Tradisi dan Solidaritas Sosial dalam Masyarakat Pedesaan*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Wahhab Khallaf. Ilmu Ushul Fiqih. Jakarta: Gema Insani Press, 2018.
- Ahimsa Putra, Heddy Shri. 2021. *Strukturalisme Lévi-Strauss dan Tafsir Budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ahmad Zainal Abidin, *Islam dan Tradisi Lokal: Relasi Niat, Adat, dan Ibadah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2021.
- Ainur Rafiq, “Tradisi Slametan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam”, Jurnal Pendidikan Islam Vol. 15 No. 2 Tahun 2019, hal. 94
- Ali Muhatarom, *Merespon Tradisi Sesajen Dalam Perspektif Hadis*, Jurnal Fakultas Agama Islam, Vol. 4, No. 1 (Januari 2022), hlm.1.
- Anxy Yudhatama Ghosuan, *Reveling Offering Culture Sugu Sesajen, Indonesia Journal of Social Sciences*. Vol. 12 No 01, (2020), hlm. 1
- Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid I, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 215.
- Aryono Suyono, Kamus Antropologi, (Jakarta: Akademika perssindo, 1985), 358.
- Ashif Az Zafi Eka Yuliana, ‘PERNIKAHAN ADAT JAWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM’, *AL MASHLAHAH JURNAL HUKUM ISLAM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM*, 22.1 (2021), 315–26.h. 318-319
- Azra, Siti Nurhayati. 2021. “Islam Nusantara dan Dinamika Budaya Lokal.” *Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 8, No. 1
- Budiyono Herusutato, “Simbolisme Budaya Jawa”, (Yogyakarta: Hanindita, 1984),11.
- Blogger (2025). *Gambar tradisi makanan adat/persembahan tradisional*. Diakses pada 21 Februari 2026 dari [https://blogger.googleusercontent.com/...](https://blogger.googleusercontent.com/)
- Dodik Kariadi, dkk, “Tradisi Mamaos sebagai Media Edukatif untuk Membangun Jiwa Religius Generasi Muda”, *Journal of Islamic Religious Education* Vol.II No.1 Tahun 2019, hal. 102
- Endraswara, Suwardi. *Ritual dan Tradisi Jawa dalam Perspektif Budaya Lokal*. Yogyakarta: LKiS, 2020.
- Endraswara, Suwardi. (2020). *Budaya Spiritual Jawa*. Yogyakarta: Narasi.

- Faridl, Miftah. 2004. *150 masalah nikah dan keluarga*. 2nd ed. jakarta: Gema Insani.
- Fitra Rizal, “Penerapan „Urf sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam”, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Vol. 1 No. 2 Tahun 2019, hal. 158
- Fitriani, Rina. *Akulturası Nilai Islam dalam Tradisi Adat Jawa di Sumatera Utara*. Medan: UIN Sumatera Utara Press, 2023.
- Geertz, Clifford. *The Religion of Java*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Ghozuan, R. (2020). *Religi dan Tradisi Jawa Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Mitra.
- Hadi, Imam. *Islam dan Kebudayaan Jawa: Perspektif Akulturası Nilai*. Malang: UB Press, 2021.
- Haidar Bagir. *Islam Tuhan Islam Manusia: Agama dan Spiritualitas di Zaman Kacau*. Bandung: Mizan, 2019.
- Handoyo Rina Lestari. 2020. “Fungsi Sosial Tradisi dalam Masyarakat Desa.” *Jurnal Antropologi Sosial*, Vol. 12, No. 2.
- Haryanto, Joko. (2021). *Ritual dan Simbolisme dalam Upacara Adat Jawa*. Bandung: Alfabeta.
- Haryanto, D. (2021). *Upacara Adat Jawa dalam Perspektif Sosio-Religi*. Semarang: Pustaka Adi.
- Hasan, Ahmad Rifa’i. 2020. *Islam dan Tradisi Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.
- Hermin Dahlia, “*Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Urup*”, Skripsi (Semarang: Fakultas Syariah dan Muamalah UIN Walisongo, 2018), hal. 49
- Huda, Miftahul. (2021). *Islam dan Budaya Lokal: Harmoni dalam Tradisi Keagamaan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Huda, M. (2021). *Akulturası Islam dan Adat Jawa*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Humaini Ayatullah, dkk. *Sesajen: Menelusuri Makna dan Akar Tradisi Sesajen Masyarakat Muslim Banten dan Masyarakat Hindu Bali*. Banten. LP2M UIN Maulana Hasanuddin. 2021

- Isdiana, “*Tradisi Upacara Satu Suro Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Keroy Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung)*”, Lampung: Uin Raden Intan Lampung, 2017, 34-35
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia V*”, Badan Penembangan Bahasa dan Perbukuan (2016-2020)
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi Budaya*. Jakarta: UI Press, 2019.
- Koentjaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi Sosial (Jakarta: Dian Rakyat, 1992), 262
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- Kuntowijoyo. 2020. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lina Marlina Suryadi, “Doa sebagai Unsur Religius dalam Tradisi Adat,” *Jurnal Studi Keagamaan*, Vol. 8, No. 1, 2023.
- Luthfi Anshori, “Tinjauan „Urf Terhadap Sesajen Dalam Walimah Nikah Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.” Skripsi (Jawa Timur: Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2018), hal. 29
- N Huda, *Tradisi dan Sedekah*, (Semarang: Uin Walisongo ,2016). 16
- Malisi, A. S. Pernikahan Dalam Islam. SEIKAT J. Ilmu Sos. Polit. dan Huk.1, 22–28 (2022).
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011
- Maulana, Hamdan Yusuf. 2024. *Agama dan Perubahan Makna Tradisi*. Bandung: Rosda Karya.
- Mircae Eliade, “The Myth of The Eternal Return, Cosmos and History”, terjemahan wilard R. Trask, (New York; Princenton University Press, 1974), 113–116, baca P.S, Harry Susanto, “Mitos Menurut Pemikiran Mircae Eliade” (Yogyakarta: kanisius, 1987), 65-71
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-4 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002)
- M. Samsukadi; Luthfiya Nizar. 2019. “*Implementasi Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Tahun 2017 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Balong Bendo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo)*”. *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4 (1): 49–74.
- Muhammad Fadhil Alwi, *Keselamatan dan Sakralitas dalam Ritual Sosial Keagamaan*, Bandung: Pustaka Setia, 2022.

- M. Quraish Shihab. Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama. Tangerang: Lentera Hati, 2019.
- Rahman, Muhammad Luthfi. 2022. *Tauhid dan Praktik Budaya Masyarakat Muslim*. Bandung: Mizan.
- Mushaf Al-Qur'an departemen Agama, tajwid dan terjemah, Jakarta, 2009. Hal 81
- Mulyana "Spiritualisme Jawa; Meraba Dimensi dan Pergulatan Religiusitas Orang Jawa." Jurnal Kebudayaan Jawa Kejawaen, Jurnal Pendidikan Bahasa Daerah, Fakultas Bahasa Seni UNY. Penerbit Narasi Yogyakarta, Vol. 01. No. 02 (Agustus, 2006), 7-8.
- Museo Ilocos Norte. 2008. *Pic_1*. Diakses pada 22 Februari 2026 dari <https://museoilocosnorte.com/...>
- Musyafah, A. A. Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido2*, 111–122 (2020).
- Nur Aisyah Rahmah, "Doa dan Ritual dalam Tradisi Pernikahan Muslim," *Jurnal Studi Islam Nusantara*, Vol. 4, No. 2, 2020.
- Purnama, A. O. D. A., Yusuf, A. M., Amelia, L., & Ibrahim, M. (2023). *Rituals in acculturation of Islam and local traditions of the Bajo Tribe in Gorontalo*. *ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia*, 8(2). <https://doi.org/10.31947/etnosia.v8i2.32207>
- Putra Aditya Nugraha. 2021. "Gotong Royong sebagai Modal Sosial dalam Tradisi Lokal." *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 9, No. 1.
- Prasetyo, Adi. *Nilai Sosial dan Simbolik dalam Tradisi Upacara Adat Jawa*. Surakarta: UNS Press, 2021.
- Restu Budi Setiawan, "Bentuk, Makna, dan Fungsi Sesaji Mahesa Lawung dalam Tradisi Ritual di Keraton Surakarta Hadiningrat", Skripsi (Semarang: Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, 2015), hal. 27
- Richa Dwi Novitasari, "Lunturnya Adat Istiadat dan Sosial Budaya di Era Reformasi Berdasarkan Unsur Pancasila", Skripsi (Madiun: Universitas Katolik Widya Mandala, 2019), hal. 07
- Rosdahliani. (2025). *Ritual Dan Tradisi Sebagai Identitas Budaya: Kajian Antropologi Di Masyarakat Indonesia*. Jurnal Ilmu Bahasa, Sastra, dan Budaya, 1(1). <https://doi.org/10.70134/basadya.v1i1.767>
- Santosa Dwi. 2019. "Ritual dan Relasi Sosial dalam Tradisi Jawa." *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 13 No. 2.

- Siti Munawaroh, "Makna Pernikahan dalam Perspektif Budaya Jawa," *Jurnal Kebudayaan Jawa*, Vol. 5, No. 1, 2021;
- Sofyan Aziz Yamani. "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Perkawinan Adat Jawa di Dusun Cikalan Banjarharjo Kalibawang Kulonprogo*", Skripsi (Jogja: Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), hal. 2019
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, Hal. 30.
- Sugiyono, *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif*. (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Sulastriyono, dkk, "*Pemikiran Hukum Adat dan Relevansinya Kini*", *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 30 No. 3 Tahun 2018, hal 253
- Suryono, Ahmad. *Islam dan Tradisi Lokal: Studi Akulturasi Budaya Jawa-Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- Sutrisno, Bambang. *Adat dan Religiusitas dalam Budaya Jawa*. Solo: Citra Pustaka, 2020.
- Suyami. *Upacara Tradisional dalam Perkawinan Adat Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Budaya, 2015.
- Syam, Nur. 2019. *Islam Pesisir dan Islam Pedalaman: Dialektika Islam dan Budaya Lokal*. Yogyakarta: LKiS.
- Umar Sidiq dan Moh.Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV.Nata Karya, 2019)
- W.J.S. Poerwadarminta, *Bahasa Jawa*, (Batavia: Groningen, 1939), 948-625